

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah artinya menjalankan separuh agama. Menjadi harapan setiap insan yang butuh cinta untuk dapat menyatu dalam ikatan halal yang diridhoi Allah SWT. Sebab pernikahan merupakan obat bagi sepasang kekasih yang menjadi kodrat manusia untuk berkembang biak dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.¹

Pernikahan merupakan kepentingan anak, yang diurus oleh orang tua demi masa depan anak tersebut. Karena itu, orang tua yang dewasa tidak akan memaksakan kehendaknya dalam menjodohkan anak, sebab pilihan orang tua belum tentu sesuai dengan pilihan hati anak yang akan menjalani pernikahan tersebut. Untuk itu, dalam memilihkan jodoh bagi anak, hendaklah orang tua meminta pendapat pada anak. Dengan demikian, diharapkan pernikahan itu membawa kebahagiaan bagi pasangan pengantin, karena menikah dengan orang yang dicintai. Sehingga hadirilah *sakinah, mawadah, warohmah* dalam rumah tangga anak.

Pernikahan bukan hanya hubungan antara manusia, tetapi juga dengan Tuhannya. Terbukti dalam agama mengatur tentang hukum perkawinan.² Perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang didalamnya mempunyai niat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan akrab menurut syariat yang telah di ajarkan oleh tuhan sebagai penguasa alam semesta.³

Keberadaan Pernikahan merupakan hal yang elok sehingga harus ada komitmen kepada Allah SWT. Manusia

¹ Wasman dan Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta : Teras, 2011) 29.

² Wasman dan Wardah Nuroniya, *Hukum Perkawinan Islam...*, 29.

³Latif Nasarudin ,*Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*,(Bandung: Pustaka Hidayah, 2001) 13.

yang melangsungkan pernikahan hendaklah seorang yang dapat bertanggungjawab atas dirinya keluarganya istri dan suaminya dan yang paling penting adalah kepada Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan untuk hambanya agar segera menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :”Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴

Perbedaan yang paling menonjol antara manusia dengan binatang adalah pada akal. Pernikahan manusia didasari pada etika dan norma yang berlaku adanya unsur kemanusiaan yang lemah lembut, berakhlak dan beradab menjunjung nilai yang ada dalam kehidupannya seperti di Indonesia ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan hukum agamanya masing-masing. Berlakunya hukum perkawinan ini untuk semua masyarakat warga negara yang bertujuan untuk mencapai sebuah kepastian hukum baik dari segi sudut hukum keluarga, harta dan benda.⁵

Kembali dalam kedudukan pernikahan yang agung dan mulia juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang. Berdasarkan syariat, suatu perkawinan dilaksanakan jika kedua belah pihak telah siap, baik secara fisik maupun psikis.

⁴ Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung : CV. Insan Kamil, 2011) 350.

⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (\

Pernikahan sebaiknya dilaksanakan jika kedua calon pengantin telah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melakukan tugas sebagaimana suami / istri yang baik dan siap menjadi ayah dan ibu yang mampu merawat dan membesarkan putra-putrinya.

Syariat Islam mengajarkan tentang salah satu syarat utama keabsahan pernikahan adalah apabila kedua mempelai telah akil balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig tidak dapat melaksanakan *qabul* secara sah dalam akad nikah. Sebab dalam melakukan *qabul* (penerimaan nikah) seorang pria dituntut melakukan secara sadar dan bertanggung jawab.⁶ Rasulullah menganjurkan bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menyegerakan pernikahan guna menghindari zina. Seperti arti khadisnya *“Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.”*⁷

Dari Hadits di atas mengandung nilai yang agung karena di dalamnya terdapat norma dan etika kehormatan yang merupakan nilai berharga manusia. Dengan nilai-nilai tersebut dan harga diri itulah manusia menempati posisi yang tinggi di hadapan pencipta yaitu Allah SWT. anjuran menikah bagi yang mampu menjadi pembuka jalan sebuah kenikmatan dunia yang luar biasa yang setiap orang menginginkannya.

Sebelumnya, dalam Undang-Undang Perkawinan sebelum diperbarui, batas usia pernikahan antara pria dan wanita berbeda, yaitu 19 tahun untuk calon pengantin pria, dan 16 tahun untuk calon pengantin wanita. Berdasarkan Undang-Undang perkawinan yang diperbarui yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1

⁶ Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah dan Keluarga* (Jakarta : Gema Insani, 1999) 26.

⁷ Al Bukhari 8 : 2, Muslim 16:1, Al-lu'lu wal marjan 2:99.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka batas minimal calon pengantin adalah 19 tahun. Selain itu, dalam usia 16 tahun, seseorang masih tergolong anak sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-undang pernikahan Nomor 1 tahun 1974, “Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.⁸ Untuk itu, berdasarkan amanat Mahkamah Konstitusi, aturan tersebut diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁹

Kenaikan standar minimal usia pernikahan ini, juga disambut baik sejumlah tokoh masyarakat, diantaranya Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian agama Muhammadiyah Amin yang menyebutkan bahwa perkawinan anak lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Banyak anak yang terlantar akibat dilahirkan oleh ibu yang belum memasuki usia nikah.¹⁰ Batasan usia minimal pengantin dimaksudkan agar hak-hak anak untuk menempuh pendidikan belajar hingga sekolah menengah atas dapat terpenuhi secara adil, tanpa membeda-bedakan itu laki-laki maupun perempuan.

Dalam pra-penelitian yang dilakukan penulis di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, masih ditemukan banyak praktik pernikahan dini. Meskipun, calon pengantin harus memohon

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Berita online dari Media Indonesia, diakses dari <https://mediaindonesia.com/humaniora/265859/batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan> pada tanggal 20 Desember 2020

dispensasi pernikahan dari Pengadilan Agama, tetapi hal itu bukan halangan untuk melangsungkan pernikahan dini. Data terjadinya pernikahan dini di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang pada tahun 2020 terjadi 6 (enam) peristiwa pernikahan dini.¹¹ Menurut informasi yang diperoleh penulis dari perangkat desa Bapak Abdul Rozak dalam pernyataan tidak resminya menyebutkan bahwa banyak pasangan pernikahan dini yang memilih menambahkan umur anaknya agar dapat melangsungkan pernikahan secara normal, tanpa perlu mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat.¹²

Berdasarkan pengamatan penulis di tempat penelitian yang juga merupakan desa penulis sendiri, pernikahan yang dilakukan pasangan yang belum matang dari segi usia, cenderung diwarnai banyak konflik juga pertengkaran, serta kekerasan dalam rumah tangga, karena sulit mengendalikan emosi. Hal ini juga dibuktikan dari penelitian dahulu yang relevan, seperti dalam penelitian Zulkifli Ahmad dalam skripsinya yang menunjukkan bahwa usia yang sangat muda menjadikan rumahtangga yang tidak harmonis karena emosi mereka sulit di kontrol.¹³

Nikah usia dini menjadi fenomena gunung es di kalangan umat muslim karena secara fikih dipandang sebagai sesuatu yang sah, dalam fikih usia tidak disebutkan secara gamblang namun takarannya hanya pada baligh tanpa mempertimbangkan sebuah kesiapan psikologis dan kesiapan dalam bereproduksi. Dampak yang ditimbulkan akibat ketidak siapan reproduksi perempuan pasca pernikahan menimbulkan mandhorot bagi ibu dan calon bayi hal ini telah diteliti dari kalangan ahil kesehatan, perguruan tinggi dan LSM perempuan, ditemukan beragam dampak pernikahan di bawah umur

¹¹ Data diperoleh dari KUA Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

¹² Hasil pra-penelitian wawancara tidak terstruktur dengan perangkat desa Bapak Abdul Rozak di Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, pada Kamis, 10 Desember 2020.

¹³ Zulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada alat reproduksi.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan studi hukum di masyarakat dilakukan dengan tiga macam pendekatan yaitu: pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan filosofis. Pendekatan ini sebagai karakteristik sosiologi hukum islam yang merupakan ilmu soail yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum islam.¹⁵ Terdapat beberapa konsep sosiologi hukum yang menjadi dasar pengembangan sosiologi hukum serta menjadi acuan dalam pembentukan hukum seperti halnya, Pengaruh agama islam dan masyarakat yang mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap agama yang menjadikan sosiologi hukum islam sangat menarik untuk menjadi pisau analisis fenomena pernikahan dini di Desa Lodan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hal tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengupas lebih dalam hukum pernikahan dini, khususnya di desa tempat penulis bermukim di mana masih dijumpai banyak pernikahan dini. Penelitian yang akan ditulis berjudul: **Analisis Pernikahan Dini Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang).**

B. Rumusan Masalah

Latar belakang diatas sebagai gambaran penulis dalam merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana pernikahan dini perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang?
3. Bagaimana konsekuensi hukum pernikahan dini di Desa

¹⁴ Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah*, Cet. 1., (Makassar : Alauddin University Press, 2013) 48.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989) 11.

Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Penulis bertujuan melakukan penelitian ini agar dapat menjawab persoalan hukum sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan dini di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui pernikahan dini perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pernikahan dini di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang pernikahan dini perspektif hukum Islam di Desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang.
 - b. Dapat dipergunakan sebagai lanjutan dari penelitian dengan bahan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dengan teori yang ada didalamnya.
2. Secara praktis
 - a. Masyarakat dapat memetik hikmah dari penelitian ini sebagai bahan edukasi, pengetahuan dan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang dalam hal perspektif sosiologi hukum Islam pernikahan dini.
 - b. Menjadi pedoman untuk membuat suatu kebijakan baru bagi pelaksanaan perkawinan yang ideal bagi generasi muda agar tidak terjerumus pernikahan dini yang tidak sesuai Undang-Undang Perkawinan, juga kurang sesuai dengan pertumbuhan mereka secara psikologis maupun sosiologis.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum isi dari penelitian yang hendak dilakukan, maka skripsi ini akan dibagi dalam lima bab. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah yang hendak diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menerangkan antara lain: teori-teori yang terkait dengan judul penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk Bab IV ini, berisi gambaran obyek penelitian yaitu profil desa Lodan Kulon, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, deskripsi data penelitian yakni tentang pernikahan dini perspektif sosiologi hukum Islam, juga analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir dalam penelitian ini meliputi kesimpulan hasil penelitian dan juga saran-saran peneliti untuk perbaikan ke depan.